

Model Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota

Yollanda Ferry¹, Khairul²

¹Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim

²STISIP Imam Bonjol Padang

Corresponding Author: 65khairul65@gmail.com

Received: 25 Juli 2023 | Revised: 03 Desember 2023 | Accepted: 05 Desember 2023

Abstract: *One of the government policies to improve teacher welfare is by distributing teacher professional allowances. In 2022, the policy for distributing teacher professional allowances is to pay attention to teacher certificates that are linear to the subjects taught, have Bachelor's qualifications, teach in accordance with the rules for fulfilling teacher workload in accordance with statutory regulations. The purpose of this study was to analyze the implementation model of the professional allowance policy on teacher performance. The informants in this study were policy makers at the Office of Education and Culture, school principals, supervisors, operators and teachers in Suliki District, Lima Puluh Kota Regency, the method used was Qualitative with interview techniques. The result of this research is that the implementation of the professional allowance policy is very influential on teacher performance. The existence of a professional allowance policy motivates teachers to focus on working according to their profession without having to look for income from other side jobs. Because with the amount they receive, they can meet financial needs that always increase with the times.*

Keywords: *public policy, performance, teacher professional allowance*

Abstrak: Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan menyalurkan tunjangan profesi guru. Pada tahun 2022 kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru adalah dengan memperhatikan sertifikat pendidik yang linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, berkualifikasi S1, mengajar sesuai dengan aturan pemenuhan beban kerja guru sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model implementasi kebijakan tunjangan profesi terhadap kinerja guru. Informan dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala sekolah, pengawas, operator dan guru di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh kota., Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan teknik wawancara.. Hasil penelitian dengan model implementasi kebijakan tunjangan Profesi sangat menunjang terhadap kinerja guru. Kebijakan tunjangan profesi memotivasi guru agar fokus bekerja sesuai profesi tanpa harus mencari pemasukan dari pekerjaan sampingan lainnya. Karena dengan besaran yang mereka terima, dapat memenuhi kebutuhan finansial yang selalu meningkat seiring perkembangan zaman menggunakan.

Kata kunci: kebijakan publik; kinerja; tunjangan profesi guru

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan menyalurkan tunjangan profesi guru. Kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan. Kebijakan penyaluran tunjangan profesi diatur oleh petunjuk teknis yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi. Kebijakan penyaluran Tunjangan tersebut di perbarui setiap tahunnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlangsung pada tahun tersebut. Model Implementasi Kebijakan tunjangan profesi pada awalnya hanya bertitik tolak pada jumlah jam mengajar guru yakni 24 jam dalam satu minggu. Selanjutnya, kebijakan penyaluran tunjangan di tingkatkan dengan mengkaji jumlah peserta didik dalam rombongan belajar pada kelas yang diajar guru. Pada tahun 2018, diberlakukan pemenuhan jam dan rombongan belajar serta kaitannya dengan daftar hadir guru pada aplikasi Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK).

Pada tahun 2022 kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru adalah dengan memperhatikan sertifikat pendidik yang linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, berkualifikasi S1, mengajar sesuai dengan aturan pemenuhan beban kerja guru sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, penilaian kinerja guru tersebut minimal “Baik”, mengajar pada rombongan belajar dengan jumlah peserta didik minimal sesuai yang disyaratkan pada satuan pendidikan, dan tidak sebagai pegawai pada instansi lainnya. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kemudian, berdasarkan kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru diatur dalam Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2022, mengharuskan guru memenuhi beban kerja seperti yang diatur dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah yaitu 24 jam seminggu. Guru adalah pelaku utama dalam pendidikan karena guru yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Penjabaran dari UU Nomor 14 Tahun 2005 tersebut menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab seorang guru begitu beragam dan tidak bisa dianggap remeh karena begitu kompleks. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Di samping itu guna menunjang keberhasilannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang kompleks, guru semestinya memiliki kompetensi atau kemampuan dasar yang berkualitas. Berbagai cara yang bisa dilakukan oleh para guru agar dapat meningkatkan profesionalismenya salah satunya dengan mengikuti program tunjangan profesi guru. Tujuan tunjangan profesi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran bagi siswa. Selain itu,

Tunjangan profesi bagi guru juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Guru adalah individu yang memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan anak didik yang berada dalam pengawasannya, maka keberhasilan siswa akan sangat dipengaruhi oleh kinerja yang dimiliki seorang guru. Oleh karena itu, guru profesional diharapkan akan memberikan sesuatu yang positif dengan keberhasilan prestasi belajar siswa. Ditemukan fenomena pada observasi awal di Kecamatan suliki, yaitu: (1) minimnya motivasi guru dalam meningkatkan kompetensi jika tidak dikaitkan dengan pemberian tunjangan profesi seperti pada Platform Merdeka Mengajar, masih terdapat guru yang belum melakukan aksi nyata sesuai tuntutan dari Program tersebut; (2) kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan karena terbatasnya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; (3) Kurangnya inovasi dan kreatifitas guru dalam mengembangkan kompetensi yang seharusnya linier dengan peningkatan pendapatan melalui tunjangan profesi guruserita (4) adanya anggapan bahwa profesi guru hanya sebagai wahana untuk memperoleh pendapatan lebih, tidak optimal terhadap kinerja guru.

Perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu antara lain adalah subjek dan lokasi penelitian. Mengkritisi penelitian Mohammad Rusli Syaib Tahun 2022 tentang Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi dalam Menunjang Kinerja Guru pada Sekolah Menengah Pertama di Poso ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi dalam menunjang Kinerja guru pada guru pada Sekolah Menengah pertama di Kota Poso. Terdapat kesimpulan pada penelitian tersebut bahwa implementasi kebijakan tunjangan profesi terhambat karena faktor dana sosialisasi bagi pengelola tunjangan profesi, dan kurangnya sarana dan prasarana. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti guru di Kecamatan Suliki dengan tempat penelitian yaitu sekolah Negeri pada Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan diberi arti bermacam-macam, di mana salah satunya dijelaskan oleh Laswel & Kaplan bahwa kebijakan adalah “a projected program of goals, values and practice,” yang berarti suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Hudjolly, 2017). Pengertian berikutnya dikemukakan oleh Anderson bahwa kebijakan itu adalah *purposive course of action followed by an actor of set actors in dealing with a problem or matter of concern* (Akmal & Nurhabibi, 2021). Pendapat tersebut mengandung makna bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Nurfurqon, 2020; Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan public dapat dilihat dari berbagai reaksi dan kritik tradisi administrasi public atau adopsi teknik formal oleh sektor publik. Terdapat dua pendekatan kebijakan publik, setiap kebijakan memiliki kepentingan dan penekannya sendiri. Pendekatan pertama diistilahkan dengan analisa kebijakan masyarakat dan kedua adalah kebijakan politik (The Liang Gie, 1979). Analisis kebijakan masyarakat adalah analisis yang terus menerus dilakukan guna mengembangkan bidang kebijakan publik, dan juga penggunaan kebijakan publik dengan angka statistic dan model matematika yang sangat abstrak, fokus pengambilan keputusan dan formasi kebijakan. Sedangkan kebijakan politik berkaitan dengan hasil atau penyelesaian kebijakan

publik, penentuan interaksi public, peristiwa khusus, dan bidang kebijakan yakni kesehatan publik, pendidikan, lingkungan selain penggunaan metode statistik. Kebijakan publik dapat digunakan dalam perencanaan tujuan dan aturan umum mengenai perilaku masa mendatang mengenai keputusan pemerintah, pemilihan alur tindakan, dampak tindakan dan bahkan semua tindakan pemerintah (Ismail & Sofwani, 2016; Nur & Guntur, 2019). Kata kebijakan itu sendiri adalah perhatian yang dinyatakan oleh para pihak yang dipilih, selain program lebih tepat daripada perhatian, aturan umum seperti kebijakan luar negeri, keputusan pemerintah dalam dokumen kebijakan dan lebih besar dari sesuatu yang telah menjadi program. Lain lagi dengan pendapat (Sunggono, 1994) menyatakan bahwa kebijakan publik menekankan pada interaksi politik dari acuan karakteristik sebagai output penyebaran yang terdiri dari orang yang berinteraksi antara dengan yang lainnya dalam kelompok kecil menurut kerangka yang didominasi oleh organisasi formal. Fungsi organisasi ini dalam system kelembagaan politik, aturan, dan praktek semua subjek terhadap masyarakat dan pengaruh budaya.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik (Kalenggo et al., 2022; Mustanir, 2016; Saputra et al., 2019). Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Ariani, 2019; Mamonto et al., 2018; Wastuti & Siregar, 2021). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang- undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Nugroho, 2003).

Kebijakan Tunjangan Profesi

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan

Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Tunjangan profesi merupakan tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas profesionalitas kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik (Nawawi, 2022). Guru yang profesional merupakan guru yang dapat memenuhi standar kompetensi guru, sebuah ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan dan perilaku bagi seorang guru agar layak untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan (Bagou & Sukung, 2020). Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikasi mewajibkan guru untuk meningkatkan kualifikasi mereka minimal sampai jenjang strata satu (Jahidi, 2017). Guru yang telah memperoleh gelar dari jenjang strata satu ini kemudian diperbolehkan mengikuti ujian sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan motivasi guru dalam mengajar, sehingga diharapkan guru dapat memberikan hasil terbaik berupa anak-anak didik yang berkompentensi dalam kehidupannya. Guru yang telah lulus sertifikasi akan mendapatkan sertifikat pendidik yang merupakan bukti bahwa guru tersebut telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sebagai seorang guru. Selain itu, seperti disebutkan di atas, guru yang lulus sertifikasi juga akan mendapatkan tunjangan profesi guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu cara menemukan kebenaran atau untuk menyelesaikan persoalan. Penelitian ini adalah suatu proses mencari kebenaran ilmiah secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Oleh karena itu di dalam metode ilmiah terdapat langkah-langkah yang sistematis supaya diperoleh data-data yang akurat dan relevan untuk mendukung objektifitas suatu penelitian (Sarief et al., 2023). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah studi yang meneliti kualitas hubungan, aktivitas, situasi atau berbagai material (Adlini et al., 2022). Oleh karena itu penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengungkapan fakta secara holistik dengan menjelaskan secara detail tentang kegiatan, situasi, sikap dan perilaku orang yang diteliti. Atau untuk menjelaskan, memahami, memprediksi serta mengontrol antara fakta dengan teori. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Fokus penelitian ini diambil dari kerangka berpikir yang di sampaikan Edward bahwa Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai rumusan masalah, Penelitian ini menetapkan focus penelitian yaitu komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi dan aspek-aspek yang akan diteliti pada penelitian Model Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi dalam meningkatkan kinerja Guru di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan adalah di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecamatan Suliki terdiri dari 20 Sekolah jenjang Sekolah Dasar. Terdapat 128 guru yang bersertifikasi dan menerima tunjangan profesi di kecamatan suliki ini. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu 2 bulan, yaitu bulan Mei s.d Juni Tahun 2023. Penelitian diawali dengan pengamatan atau observasi yang telah dilakukan dari bulan April 2023. Pada bulan Mei tahun 2023 akan dilakukan penelitian mendalam dengan melakukan wawancara serta pengolahan hasil wawancara terhadap

responden atau informan yang terkait dengan implementasi kebijakan tunjangan profesi. Pada bulan Juni akan di laksanakan FGD terhadap guru di Kecamatan Suliki terkait penerima tunjangan profesi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Petunjuk teknis (juknis) Pemberian Tunjangan Profesi merupakan acuan bagi guru dalam penjelasan tertulis mengenai pengertian, batasan, persyaratan, dan hal-hal lainnya yang penting mengenai kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini diatur dalam Permendikbudristek nomo 4 tahun 2022. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk teknis tidak hanya harus dipahami, melainkan juga harus terimplementasi dengan baik. Selain itu, mereka juga punya keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Menurut penelitian penulis, secara umum penjelasan secara tertulis kebijakan pemberian tunjangan profesi tersebut memang telah jelas dari Kemendikbudristek, namun terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan secara lengkap dan terinci sehingga kebijakan tunjangan profesi tersebut tidak menimbulkan kerancuan penafsiran baik bagi para pelaksana (implementor) maupun guru yang menerima. Karena, dengan besaran sebesar gaji pokok yang mereka terima, harus dituntut dengan peningkatan kinerja dan tetek bengek aplikasi yang harus mereka penuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemahaman terhadap kebijakan pemberian tunjangan profesi guru sangat tergantung pada kelengkapan dan kerincian penjelasan mengenai kebijakan pemberian tunjangan profesi guru tersebut. Semakin lengkap dan rinci penjelasan mengenai kebijakan tersebut, maka akan semakin mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Apabila para kelompok sasaran dtelah mengerti dan memahami kebijakan yang ada maka tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut akan lebih mudah tercapai.

Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa ada sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, implementasi kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pembuatan suatu kebijakan tentu saja akan menciptakan persepsi yang bermacam-macam bagi kelompok sasaran maupun bagi kelompok pelaksana (implementor) kebijakan tersebut. Persepsi terhadap kebijakan tersebut tentu saja akan mengandung persepsi yang pro maupun kontra terhadap isi kebijakan tersebut. Persepsi kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan dan pada akhirnya akan mempengaruhi efektifitas kebijakan tersebut. Dalam kasus kebijakan pemberian tunjangan profesi guru, apabila kelompok sasaran menilai bahwa tunjangan profesi guru yang ditawarkan tidak/kurang menarik atau tidak memberikan ”*benefit*” kepada mereka, maka tunjangan profesi

guru tidak akan efektif. Artinya kebijakan insentif tidak akan dapat mendorong kelompok sasaran untuk melakukan sesuatu seperti apa yang diharapkan pengambil kebijakan (*policy maker*). Karena itu agar suatu kebijakan pemberian tunjangan profesi guru dapat diimplementasikan secara efektif, maka *policy maker* seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu dan mengkaji bentuk-bentuk tunjangan apakah yang sekiranya menarik atau dapat memberikan ”*benefit*” bagi kelompok sasaran yang datanya antara lain diperoleh melalui masukan yang disampaikan kelompok sasaran.

Struktur Birokrasi

Adapun kerjasama antar bidang dalam mendukung efektifitas kinerja guru dalam struktur birokrasi pada Dinas Pendidikan Kecamatan suliki kabupaten lima puluh kota tentunya sangat diharapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang ada. Dengan adanya iklim kerja yang baik maka tentunya dapat memberik terhadap kinerja pegawai yang baik. Jika mencermati kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan struktur birokrasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota telah berdasarkan aturan yang ada dan mekanisme pemberian tunjangan profesiguru belum dilakukan sesuai standar operasional peningkatan kesejahteraan guru di lingkungan pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota. Jika melihat tinjauan teoritis terhadap implementasi kebijakan, maka oleh Edward III mengatakan bahwa kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya tidak dapat optimal dimanfaatkan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harusioiupiw dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik antar seluru elemen dalam oragan birokrasi.

PENUTUP

Implementasi Kebijakan tunjangan Profesi sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Dengan adanya kebijakan tunjangan profesi memotivasi guru agar fokus bekerja sesuai profesi tanpa harus mencari pemasukan dari pekerjaan sampingan lainnya. Karena dengan besaran yang mereka terima, dapat memenuhi kebutuhan finacial yang selalu meningkat seiring perkembangan zaman. Hanya saja, kebijakan tunjangan profesi ini kurang pengawasan dari pengampu kebijakan di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga, harapan peningkatan kinerja dengan adanya tunjangan profesi ini belum optimal, karena masih adanya keterbatasan informasi di guru. Seharusnya guru diberikan pemahaman tentang juknis penyaluran tunjangan profesi tersebut. Karena point pemberian tunjangan profesi itu adalah guru yang minimal berinerja “Baik”. Penilaian kinerja guru ini pun belum maksimal, karena penilaian kinerja hanya di lakukan melalui sistem yang masih bisa di curangi. Diharapkan Pengawasan sesuai kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditingkatkan. Selain itu harusnya ada aturan berupa perautran bupati yang mengatur tentang bagaimana penilaian kinerja guru dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal tanpa bisa dicurangi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.

- Akmal, A. D., & Nurhabibi, P. (2021). Participatory Approaches in the Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(2), 141–149.
- Ariani, S. S. (2019). Persepsi Mahasiswa Dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 59–77.
- Bagou, D. Y., & Sukung, A. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Jambura Journal of Educational Management*, 122–130.
- Hudjolly, H. (2017). Epistemologi Dalam Kebijakan Publik: Kajian Konsep Smart City di Indonesia. *Untirta Civic Education Journal*, 2(1).
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Jahidi, J. (2017). Kualifikasi dan Kompetensi Guru. *Administrasi Pendidikan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana*, 2(1), 23–30.
- Kalenggo, R., Utha, A., & Tarifu, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan dalam Meningkatkan Keterampilan Menjalankan Tugas di Kota Kendari: Studi Pada Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Prima Mandiri Sultra Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 258–265.
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
- Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi, Motivasi dan Kesejahteraan Guru, Serta Pengaruh Ketiganya Terhadap Kinerja Guru (Suatu Kajian Studi Literatur Review Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 323–336.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. *Jakarta: Elex Media Komputindo*.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13–23.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Saputra, G. A., Rusli, Z., & Tua, H. (2019). Implementasi Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji. *JLANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 17(1), 164–170.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S. T., Par, M., Suraoka, I. P., ST, S., Darwin Damanik, S. E., SE, M., Efrina, G., & Sari, R. (2023). *Metodologi Penelitian*. Cendikia Mulia Mandiri.
- The Liang Gie. (1979). *Unsur-Unsur Administrasi Suatu Kumpulan Karangan*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Wastuti, S. N. Y., & Siregar, I. K. (2021). Implementasi kebijakan SE Kemendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang pembelajaran daring melalui model logik pada masa pandemi Covid 19 di SMP Negeri 2 Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 914–922.